

PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

2020

175/PL.02.2-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 108/PL.02.2-Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian ketentuan persyaratan calon, perbaikan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, pendaftaran dan pengumuman pasangan calon, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penetapan dan pengumuman pasangan calon, pendaftaran kembali pasangan calon perseorangan, dan formulir syarat calon;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 108/PL.02.2-Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 59/PP.01.2-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor

106/PL.03.2/Kpt/3326/KPU-Kab/XII/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 168/PL.03.2-Kpt/3326/KPU-Kab/VIII/2019;

- **Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan** : Beberapa ketentuan Lampiran I dan Ketentuan bentuk dan jenis formulir Model BB.1-KWK dalam Lampiran II.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 September 2020.
- Lampiran 45 halaman.

